

**KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN KERJA SAMA ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
DENGAN LEMBAGA/INSTANSI LAIN**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
NOMOR 975 TAHUN 2023

TENTANG

**PENYELENGGARAAN KERJA SAMA ANTARA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
DATOKARAMA PALU DENGAN LEMBAGA/INSTANSI LAIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi, jejaring, dan peran Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, perlu dilakukan kerja sama dengan kementerian/lernbaga dan lernbaga non pemerintah dalam negeri dan luar negeri;
 - b. bahwa untuk menyelenggarakan kerja sama secara terencana, tertib, terkoordinasi, terintegrasi, efektif, efisien, dan akuntabel, perlu pengaturan mengenai kerja sama;
 - c. bahwa untuk memberikan acuan kebijakan Kerjasama pada Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, perlu dibuat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu tentang Penyelenggaraan Kerjasama;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c , perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama tentang Penyelenggaraan Kerjasama Universitas Islam Negeri Datokarama Palu dengan Lembaga lainnya.;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
 3. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219); Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);

- 7 Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
- 8 Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1131);
- 9 Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1131);
- 10 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Datokarama Palu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1245)
- 11 Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Datokarama Palu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1410)
- 12 Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 691);


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA TENTANG PENYELENGGARAAN KERJA SAMA ANTARA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU DENGAN LEMBAGA/INSTANSI LAIN**
- KESATU : Menetapkan kebijakan penyelenggaraan Kerjasama antara Universitas Islam Negeri Datokarama Palu dengan Lembaga/Instansi lain. sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan penyelenggaraan Kerjasama dengan Lembaga/instansi lainnya..
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak di tetapkan.



Ditetapkan di: Palu
pada tanggal : 1 Desember 2013
Rektor


Prof. Dr. H. Lukman, M. Ag
NIP. 196509111996031001

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA NOMOR 975 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN KERJASAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU DENGAN LEMBAGA/INSTANSI LAINNYA

BAB I **PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Universitas Islam Negeri (UIN) Datokrama Palu sebagai perguruan tinggi keagamaan negeri memiliki tugas dalam mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi dibidang Pendidikan, penelitian dan pengabdian Masyarakat. Tujuan perguruan tinggi sebagaimana dalam Undang Undang Pendidikan Tinggi ialah (1) membentuk manusia susila yang berjiwa Pancasila dan bertanggung jawab akan terwujudnya masyarakat sosialis Indonesia yang adil dan makmur, materiel, dan spiritual; (2) menyiapkan tenaga yang cakap untuk memangku jabatan yang memerlukan pendidikan tinggi dan yang cakap berdiri sendiri dalam memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan; dan (3) melakukan penelitian serta usaha kemajuan dalam lapangan ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan kehidupan kemasyarakatan.

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam adalah perguruan tinggi yang mengintegrasikan disiplin keislaman dan menguasai bidang ilmu-ilmu umum murni, seperti disiplin sosial-sains dan sosial-humaniora. Dalam konteks ini, perguruan tinggi keagamaan Islam memiliki kontribusi besar dalam menjembatani relasi Islam dan ilmu pengetahuan dengan baik. nilai keislaman dan kebangsaan merupakan dua pondasi utama yang berjalan beriringan dalam membangun kualitas manusia Indonesia modern ini. Peran dan kontribusi Perguruan Tinggi Islam sangat penting dalam upaya pembangunan sumber daya manusia (SDM).

Eksistensi dan peran Perguruan Tinggi Agama Islam sangat penting dalam mendorong dan mengajak para dosen, tenaga pendidik, dan mahasiswa untuk dapat tampil sebagai garda terdepan dalam memberikan kontribusi efektif, kreatif, dan inovatif kepada masyarakat. Kontribusi Perguruan Tinggi keagamaan Islam memiliki peran dalam mengembangkan manusia Indonesia dipenuhi oleh SDM berkualitas unggul, inovatif, berakhlak mulia, berkarakter Pancasila, serta adaptif terhadap tantangan perubahan global

dan di daerah. Keberadaan Perguruan Tinggi keagamaan Islam merupakan lokus strategis sebagai pusat-pusat pembentukan karakter dan peradaban yang sangat diperlukan untuk kemajuan bangsa. Di lain sisi banyak pihak tertarik untuk menawarkan kerjasama dengan UIN Datokarama Palu dimana UIN Datokarama Palu memiliki basis data yang dapat digunakan untuk bahan penelitian, kajian, evaluasi, analisis, bahkan menjadi dasar pelaksanaan program dan anggaran lembaga/instansi terkait, Oleh karena itu, diperlukan suatu perjanjian kerja sama untuk melakukan hubungan kerja sama antar lembaga/instansi.

Mengingat pentingnya fungsi suatu perjanjian dalam pelaksanaan kerja sama, khususnya terkait perjanjian kerja sama yang termasuk tugas dan fungsi serta kewenangan UIN Datokarama Palu, maka perlu adanya suatu Standar Operasional Prosedur (SOP) Perancangan Perjanjian Kerja Sama antara UIN Datokarama Palu dengan Lembaga/Instansi Lain yang wajib dipatuhi oleh seluruh penyusun rancangan Perjanjian Kerja Sama di lingkungan Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.

B. Dasar Hukum Pelaksanaan Kerjasama

1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120);
3. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perancangan Perjanjian Kerja Sama antara Universitas Islam Negeri Datokarama Palu dengan Lembaga dan instansi lain, yaitu:

1. Kerjasama bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi dibidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dalam Upaya mewujudkan kualitas Pendidikan dan Upaya meningkatkan kontribusi kepada Masyarakat dan bangsa.

2. Standar Operasional Prosedur (SOP) ini ditujukan sebagai acuan dan/atau pedoman bagi UIN Datokarama Palu dalam melakukan kerja sama dengan pihak lain, yang berisi berbagai hal yang berhubungan dengan penyusunan rancangan perjanjian kerja sama.
3. Standar Operasional Prosedur (SOP) ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya sengketa dan/atau permasalahan saat pelaksanaan perjanjian kerja sama yang diakibatkan penyusunan rancangan perjanjian kerja sama yang buruk dan/atau tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Standar Operasional Prosedur (SOP) ini dimaksudkan agar penyusunan rancangan naskah perjanjian kerja sama antara UIN Datokarama Palu dengan lembaga/instansi lain semakin efektif dan efisien untuk memudahkan perancang naskah perjanjian kerja sama dalam mencari referensi dan pedoman penyusunan naskah perjanjian kerja sama.

D. Ruang Lingkup Kerjasama

Ruang lingkup kerjasama meliputi kerjasama di bidang akademik dan kerjasama non akademik.

1. Kerjasama Akademik,
 - a. bidang Pendidikan dan Pengajaran, meliputi:
 - 1) Peningkatan mutu bidang pendidikan dan pengajaran.
 - 2) Jasa konsultasi mengenai pendidikan dan Pengajaran.
 - 3) Jasa supervisi dan monitoring
 - b. Bidang Penelitian, Publikasi dan inovasi Ilmu Pengetahuan
 - 1) Penyelenggaraan penelitian, survey, kajian ilmu pengetahuan dan teknologi ,
 - 2) Peningkatan mutu sumberdaya manusia bidang penelitian.
 - 3) Pendokumentasian, penyebaran, pemanfaatan dan pengembangan hasil penelitian melalui publikasi jurnal dan penerbitan
 - 4) Pengkajian dan pembuatan produk produk hukum berupa peraturan perundang undangan
 - c. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat
 - 1) Penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat yang berkelanjutan
 - 2) Penyelenggraan mutu pengawasan layanan publik
 - 3) Peningkatan mutu SDM dan sarana dan prasarana.
 - 4) Jasa pendampingan, pengembangan dan advokasi masyarakat

2. Kerjasama Non Akademik,

Kerjasama nonakademik meliputi: pendayagunaan aset; penggalangan dana, jasa dan royalti; hak kekayaan intelektual; penyediaan konsumsi bagi kantin dan kegiatan kampus; dan bentuk-bentuk lain yang diperlukan.

E. Ketentuan Umum

1. Universitas Islam Negeri Datokarama selanjutnya disingkat UIN Datokarama adalah perguruan tinggi keagamaan yang selanjutnya disebut UIN Datokarama Palu adalah perguruan tinggi Islam negeri yang menyelenggarakan Pendidikan dibawah kementerian agama.
2. Rektor adalah organ universitas yang memimpin dan mengelola penyelenggaraan Pendidikan tinggi pada universitas yang memiliki tanggungjawab mewakili universitas baik kedalam maupun keluar.
3. Fakultas adalah adalah himpunan sumber daya pendukung yang mengelola dan menyelenggarakan Pendidikan akademik yang terdiri dari satu atau beberapa bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Dekan adalah pemimpin fakultas yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Pendidikan.
5. Pasca sarjana adalah kesatuan Pendidikan yang menyelenggarakan program magister dan/ atau program doctor yang dipimpin oleh seorang Direktur Pascasarjana.
6. Lembaga adalah unsur pelaksana akademik dan unsur penjaminan mutu yang dipimpin oleh Ketua, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor. Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Universitas di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penjaminan mutu.
7. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur penunjang dalam penyelenggaraan pendidikan pada Universitas.
8. Nota kesepahaman merupakan Naskah Dinas yang berisi kesepakatan di antara pihak untuk berunding dalam rangka membuat perjanjian di kemudian hari dan ditandatangani oleh Rektor.
9. Perjanjian Kerjasama selanjutnya disingkat (PKS) adalah Naskah Dinas yang berisi kesepakatan bersama tentang sesuatu hal yang mengikat antara kedua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang telah disepakati bersama, yang dibuat dalam bentuk kontrak atau perjanjian kerja sama, serta ditandatangani oleh Dekan, Ketua Lembaga, dan kepala unit teknis

dilingkungan Universitas. dengan ketentuan Pejabat yang berwenang menandatangani surat perjanjian sebagaimana dimaksud dapat melimpahkan wewenang penandatanganan kepada pejabat terkait.

10. Perjanjian Kerja Sama yang dimaksud dalam SOP ini adalah perjanjian kerja sama berdasarkan pada Nota Kesepahaman atau Kerjasama yang telah dilakukan/ditandatangani oleh Rektor.
11. Mitra Kerja Sama adalah pihak lembaga/instansi lain yang menjalin kerja sama dengan Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.
12. Surat Izin Rektor adalah surat yang telah disetujui atas pengajuan Kerjasama oleh fakultas, pascasarjana Lembaga dan unit pelaksana teknis berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data dokumen pengajuan naskah perjanjian kerjasama.
13. Contoh (*Template*) yang dimaksud dalam SOP ini adalah pola dasar atau contoh naskah perjanjian kerja sama yang dijadikan acuan untuk penyusunan naskah perjanjian kerja sama antara Universitas Islam Negeri Datokarama Palu dengan lembaga/instansi lain.

BAB II

ARAH KEBIJAKAN KERJASAMA

A. Arah Kerjasama

Kerjasama yang diselenggarakan oleh UIN Datokarama Palu dilakukan untuk diarahkan mencapai tujuan sebagai berikut;

1. meningkatkan kualitas pelaksanaan dibidang pendidikan dan pengajaran;
2. meningkatkan kualitas pelaksanaan penelitian, publikasi, penerbitan riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. meningkatkan kualitas pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; 4. meningkatkan profesionalitas sumberdaya manusia;
5. meningkatkan sarana dan prasarana serta pendanaan;
6. meningkatkan kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan;

B. Sifat kerjasama

Kerjasama UIN Datokarama Palu dilakukan menjadi bagian integral dari pengembangan UIN Datokarama Palu menjadi kebutuhan bagi pengembangan Pendidikan pengajaran, penelitian dan pengabdian Masyarakat berdasarkan kebutuhan akan peningkatan kualitas UIN Datokarama Palu maka kerjasama sifat Kerjasama yang dilakukan yakni sebagai berikut:

1. Kemitraan, kemanfaatan, berkala dan berkelanjutan;
2. Kesetaraan, saling menguntungkan dan kinerja yang efektif dan efisien;
3. Akuntabilitas dan transparansi.
4. Kepatutan dan kelayakan dan berkepastian hukum
5. Tertib dan terbuka
6. Proporsional
7. Efektif
8. Efisien

C. Asas Kerjasama

Dalam pelaksanaan Kerjasama dilakukan berdasarkan asas ;

1. Asas Kebebasan Berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan Para Pihak untuk:
 - 1) membuat atau tidak membuat perjanjian;
 - 2) mengadakan perjanjian dengan siapa pun;
 - 3) menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya;

- 4) menentukan bentuk perjanjian;
 - 5) melakukan kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
2. Asas Konsensualisme adalah Perjanjian telah lahir dengan kata sepakat (konsensus) diantara Para Pihak yang melahirkan hak dan kewajiban yang mengikat Para Pihak. Akan tetapi kesepakatan ini harus dilaksanakan dengan itikad baik Para Pihak dan sesuai dengan kepatutan, kebiasaan atau ketentuan perundang-undangan.
 3. Asas *Pacta Sunt Servanda* (Asas Kepastian Hukum) adalah Suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi Para Pihak yang membuatnya.
 4. Asas *Privity of Contract* Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya serta tidak dapat merugikan maupun menguntungkan Pihak Ketiga selain yang ditentukan dalam Pasal 1317 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 5. Asas Itikad Baik adalah Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik Para Pihak.
 6. Asas Proporsionalitas adalah Suatu perjanjian harus mengatur pertukaran hak dan kewajiban Para Pihak sesuai proporsi/bagiannya, baik pada tahapan pra kontraktual, pembentukan kontrak maupun pelaksanaan kontrak.

BAB III

PENYUSUNAN RANCANGAN PERJANJIAN KERJA SAMA

A. Standar Mutu

1. Bahwa untuk menjamin penyusunan rancangan perjanjian kerja sama di lingkungan satuan kerja Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, sehingga dihasilkan perjanjian kerja sama yang baik secara formil dan materil dapat dipertanggungjawabkan dan agar setiap perjanjian kerja sama yang dibuat dapat disusun dan dilaksanakan secara konsisten untuk menghasilkan *output* yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Maka SOP ini menjadi pedoman dan rujukan dalam membuat memorandum of understanding dan/atau perjanjian Kerjasama.
2. Untuk menjamin terselenggaranya koordinasi dalam rangka *monitoring* dan supervisi Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama antara Rektor dan Fakultas, Pascasarjana, Lembaga serta Unit Pelaksana Teknis.
3. Untuk menjamin kegiatan kerja sama dapat dilaksanakan lebih transparan, bertanggungjawab dan mitra kerjasama lebih mudah mengetahui proses kerjasama.

B. Unit Kerja Terkait

Unit kerja yang terkait dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) perancangan perjanjian kerja sama antara Universitas Islam Negeri Datokarama Palu dengan lembaga/instansi lain, antara lain yaitu:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu melakukan Kerjasama dengan mitrakerja dan ditindaklanjuti oleh Fakultas, Pascasarjana, Lembaga dan unit pelaksana teknis lainnya melalui penandatanganan perjanjian kerjasama
2. Mitra Kerja Sama, yaitu lembaga/instansi yang melakukan kerja sama dengan Universitas Islam Negeri Datokarama Palu
3. Tim Verifikasi dan penilai dokumen pengajuan Kerjasama adalah Wakil Rektor Bidang Kerjasama dibantu oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.

C. Tugas dan Wewenang Unit Terkait

1. Rektor bertindak mewakili Universitas menandatangani dan mengesahkan naskah MoU.

2. Wakil Rektor bidang kerjasama bertugas sebagai penanggung jawab umum kegiatan Kerjasama dan melakukan koordinasi serta mendelegasikan kepada fakultas, pascasarjana, lembaga, dan unit pelaksana teknis yang relevan.
3. Fakultas, Pascasarjana, Lembaga dan unit lain melaksanakan kegiatan kerjasama sebagai tindak lanjut MoU.
4. Dekan, Direktur, Ketua Lembaga dan pimpinan unit lain masing-masing mewakili Fakultas, Pascasarjana, Lembaga dan unit kerjanya menandatangani dan mengesahkan perjanjian kerjasama dan bertanggung jawab atas pelaksanaannya.
5. Dekan, Direktur, Ketua Lembaga dan pimpinan unit lain membentuk tim pelaksana kegiatan kerjasama pada unitnya masing-masing.

D. Tugas dan Wewenang Mitra Kerja Sama:

1. Mitra Kerjasama bertugas sebagai berikut ;
 - a. Menyampaikan konsep naskah perjanjian kerja sama yang telah disusun oleh Mitra Kerja Sama kepada Universitas Islam Negeri Datokarama Palu melalui Rektor
 - b. Memeriksa, memberikan usulan, saran dan/atau pendapat terhadap naskah perjanjian kerja sama yang telah disusun dan diverifikasi oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
 - c. Turut serta dan aktif bersama-sama dengan Universitas Islam Negeri Datokarama Palu dalam menyusun dan memperbaiki naskah perjanjian kerja sama.
 - d. Melaksanakan perjanjian kerja sama dengan penuh tanggung jawab.
2. Mitra Kerja Sama berwenang:
 - a. Menawarkan dan/atau mengusulkan akan melakukan perjanjian kerja sama dengan Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.
 - b. Menerima atau menolak tawaran/usulan melakukan perjanjian kerja sama dengan Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.
 - c. Menetapkan jadwal proses penandatanganan naskah perjanjian kerja sama.
 - d. Menandatangani naskah perjanjian kerja sama. .

E. Tim Verifikasi dan penilai dokumen.

Tim verifikasi dan penilai dokumen dalam Pengajuan Kerjasama adalah wakil rektor bidang Kerjasama dibantu oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, bertugas :

1. Menerima naskah perjanjian Kerjasama untuk dilakukan verifikasi dan penilaian dokumen serta syarat syaratnya.
2. Melakukan koordinasi mengenai rencana kerja sama yang akan dilakukan oleh Universitas, Fakultas, Pascasarjana, Lembaga dan Unit Pelaksana Teknis dengan Mitra Kerja Sama.
3. Memastikan rencana kerja sama yang akan dilakukan oleh Fakultas, Pascasarjana, Lembaga dan Unit Pelaksana Teknis dengan Mitra Kerja Sama telah didasarkan pada Nota Kesepahaman yang telah dilakukan/ditandatangani oleh Rektor memiliki dasar kewenangan untuk membuat perjanjian kerja sama dimaksud.
4. Menyusun dan melakukan perbaikan naskah perjanjian kerja sama. d. Mengusulkan atau menyampaikan draft Kerjasama kepada Rektor untuk mendapatkan persetujuan atau izin kerjasama

F. Urutan Prosedur

1. Prosedur Penyusunan Perjanjian Kerja Sama yang Berasal dari Usulan/Tawaran Mitra Kerja Sama kepada Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.
 - a. Mitra Kerja Sama bersurat kepada Rektor UIN Datokarama Palu perihal usulan/tawaran melakukan kerja sama dengan disertai konsep naskah perjanjian kerja sama.
 - b. Rektor menyampaikan disposisi perihal kerjasama dari mitra kepada wakil rektor bidang Kerjasama.
 - c. Wakil Rektor bidang kerjasama melakukan verifikasi terhadap dokumen naskah kerjasama yang dibantu oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
 - d. Wakil Rektor bidang kerjasama menyampaikan kepada Rektor hasil verifikasi untuk mendapatkan persetujuan.
 - e. Rektor dapat menolak untuk melakukan Kerjasama dengan mitra Kerjasama apabila terdapat keadaan yang membahayakan dan tidak saling menguntungkan.
 - f. Fakultas, Pascasarjana, Lembaga dan Unit Pelaksana Teknis dapat menindaklanjuti melalui perjanjian Kerjasama setelah penandatanganan Kerjasama Rektor dengan mitra Kerjasama

G. Teknik Umum Penyusunan Perjanjian Kerja Sama

1. Prosedur Penyusunan Perjanjian Kerja Sama Tindak lanjut MOU Rektor

dengan Pihak Lain

- a. Fakultas, Pascasarjana, Lembaga dan unit pelaksana teknis mengusulkan kepada rektor pelaksanaan perjanjian Kerjasama yang disertai dengan naskah perjanjian Kerjasama
 - b. Rektor menyampaikan kepada wakil Rektor bidang Kerjasama untuk dilakukan verifikasi naskah perjanjian Kerjasama
 - c. Wakil Rektor bidang Kerjasama dibantu Lembaga Penelitian dan Pengabdian masyarakat selaku tim verifikasi dokumen melakukan penilaian dan verifikasi dokumen naskah perjanjian kerjasama
 - d. Penilaian dan verifikasi naskah Kerjasama dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja
 - e. Hasil penilaian dan verifikasi disampaikan kepada rektor untuk persetujuan atau pemberian izin kerjasama.
 - f. Rektor berwenang untuk menolak perjanjian Kerjasama berdasarkan penilaian dan verifikasi dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
 - g. Perjanjian kerjasama hanya dapat dilakukan setelah Rektor melakukan penandatanganan Kerjasama dengan mitra dan pihak lain.
 - h. Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis dan unit kerja lainnya dilarang melakukan kerjasama secara sendiri sendiri tanpa persetujuan Rektor.
2. Rancangan garis besar MOU disusun sebagai berikut:
- a. Pendahuluan, meliputi:
 - 1) Judul
judul memuat instansi Para Pihak, Nomor, Tahun dan nama Perjanjian Kerja Sama yang dibuat singkat, jelas dan mencerminkan substansi yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja Sama. Judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin.
 - 2) Pembukaan
Pembukaan berisi 3 (tiga) hal berikut:
 - (a) Pencantuman hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat penandatanganan.
 - (b) Jabatan Para Pihak, menggambarkan kedudukan dan kewenangan bertindak atas nama lembaga/instansi. Para Pihak disebut PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang merupakan wakil dari masing-

masing lembaga/instansi.

(c) Konsideran/pertimbangan, memuat hal-hal sebagai berikut:

- (1) Uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Diawali dengan kalimat “Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut”.
- (3) Tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan satu kesatuan pengertian.
- (4) Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad dan dirumuskan dalam satu kalimat utuh, diawali dengan kata “bahwa” dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).

b. Batang Tubuh (Isi)

Bagian ini memuat semua substansi Perjanjian Kerja Sama yang dirumuskan dalam pasal-pasal. Biasanya sebelum pasal didahului dengan kalimat “PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menuangkan pokok-pokok pikiran dalam Perjanjian Kerja Sama tersebut di atas, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:”. Pada umumnya Batang Tubuh (Isi) Perjanjian Kerja Sama memuat hal-hal sebagai berikut:

- 1) Klausula Definisi, yang biasanya berisi penjelasan, batasan-batasan, istilah-istilah, atau definisi-definisi yang terkait dengan materi perjanjian. Definisi ini hanya berlaku pada Perjanjian Kerja Sama tersebut dan dapat mempunyai arti khusus dari pengertian umum. Klausula ini penting dalam rangka mengefisienkan klausula selanjutnya karena tidak perlu diadakan pengulangan.
- 2) Klausula Pokok, yang biasanya terkait dengan 3 (tiga) klausula, yaitu:
 - (a) Klausula Transaksional, merupakan klausula yang berisi hal-hal yang disepakati Para Pihak, baik berkenaan dengan obyek, ruang lingkup, tata cara pemenuhan prestasi dan kontra prestasi Para pihak.
 - (b) Klausula Spesifik, merupakan klausula yang berisi hal-hal khusus sesuai karakteristik masing-masing perjanjian. Artinya klausula tersebut tidak terdapat dalam perjanjian lainnya.
 - (c) Klausula Antisipatif, merupakan klausula yang berisi pengaturan mengenai kemungkinan yang terjadi di kemudian hari berkenaan

dengan perjanjian, misalnya: perpanjangan jangka waktu, *force majeure* (keadaan kahar), penyelesaian sengketa.

3) Klausula Penunjang (Bersyarat)

- (a) Klausula Syarat Tangguh, memuat syarat tangguh yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh salah satu Pihak, sebelum Pihak lain memenuhi kewajiban.
- (b) Klausula Syarat Batal, memuat syarat batal, yaitu perjanjian sudah lahir dan menjadi berakhir/batal dengan terjadinya yang disyaratkan dalam perjanjian.
- (c) Klausula Syarat Berbuat Sesuatu, memuat syarat atau janji Para Pihak untuk melakukan hal-hal tertentu.
- (d) Klausula Syarat Tidak Berbuat Sesuatu, memuat syarat atau janji Para Pihak untuk tidak melakukan hal-hal tertentu selama kontrak berlangsung.

c. Penutup

Bagian penutup umumnya mempunyai urgensi sebagai berikut:

- 1) Sebagai penekanan bahwa Surat Perjanjian Kerja Sama ini merupakan alat bukti dan menerangkan bahwa perjanjian tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang memiliki kapasitas untuk itu atau Para Pihak menyatakan ulang bahwa mereka akan terikat dengan isi perjanjian.
- 2) Sebagai bagian yang menyebutkan tempat pembuatan dan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja Sama (jika hal ini tidak diuraikan pada bagian pembukaan).
- 3) Sebagai ruang untuk menyebutkan saksi-saksi dalam perjanjian (apabila diperlukan/ada).

d. Tanda Tangan

Bagian ini sebagai ruang untuk menempatkan tanda tangan Para Pihak, yang ditulis dengan huruf kapital dengan posisi PIHAK PERTAMA di bagian kanan bawah dari naskah dan posisi PIHAK KEDUA di bagian kiri bawah dari naskah. Nama penandatanganan ditulis lengkap, tanpa gelar dan pangkat/NIP. MOU atau Kerjasama ditandatangani oleh Rektor

e. Lampiran

Lampiran merupakan bagian yang tidak selalu ada dalam setiap perjanjian. Lampiran diperlukan apabila terdapat bagian-bagian yang memerlukan penjelasan yang lebih rinci. Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian pokoknya.

- 4). Setelah menyusun garis besar kontrak (anatomi kontrak), selanjutnya adalah menyusun dan menjabarkannya menjadi rangkaian norma (*wording*/penormaan).
 - 5). Penormaan Surat Perjanjian Kerja Sama dapat mempedomani prinsip sebagai berikut:
 - a. Disusun dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.
 - b. Susunan paragraf singkat, jelas, sistematis dan efisien (tidak terlalu panjang).
 - c. Penggunaan istilah/kata yang umum berlaku.
 - d. Konsistensi penggunaan kata/istilah (baik umum maupun khusus/teknis).
 - e. Sebaiknya menggunakan kalimat aktif, apabila klausul berisi norma perintah, larangan, hak dan kewajiban.
 - f. Hindari penggunaan kata yang bias, bermakna ganda, kabur atau kontradiksi.
 - g. Hindari penggunaan kata/istilah teknis hukum yang sulit dipahami Para Pihak dalam teknis pelaksanaan kerja sama.
 - h. Gunakan tanda baca yang tepat.
 - i. Hindari pengulangan kata-kata sinonim dalam satu kalimat.
- H. Pedoman Penyusunan Naskah Perjanjian Kerja Sama antara UIN Datokarama Palu dengan mitra Kerjasama
1. Surat Perjanjian Kerja Sama antara UIN Datokarama Palu dengan Mitra Kerja Sama ditandatangani oleh Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga dan Unit Pelaksana Teknis.
 2. Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama dapat melimpahkan wewenang penandatanganan kepada pejabat terkait.
 3. Susunan dan bentuk Surat Perjanjian Kerja Sama terdiri atas:
 - a. kepala;
 - b. batang tubuh; dan
 - c. kaki.

4. Susunan dan bentuk Surat Perjanjian Kerja Sama sebagai berikut:

a. Kepala Bagian kepala Surat Perjanjian kerja sama terdiri dari:

- 1) Logo berwarna diletakkan secara simetris, yang diletakkan di sebelah kanan dan kiri atas, disesuaikan dengan penyebutan nama “Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur” dan instansi/lembaga yang bersangkutan.
- 2) nama “Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur” dan instansi/lembaga yang bersangkutan.
- 3) judul perjanjian, judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin.
- 4) nomor perjanjian (dapat memuat nomor yang mengikuti penomoran di UIN Datokarama Palu dan penomoran instansi/lembaga yang mengadakan kerja sama).
- 5) Pembukaan Surat Perjanjian meliputi:
 - (a) tempat dan tanggal Surat Perjanjian dibentuk;
 - (b) komparasi (subjek hukum), yaitu identitas dan kedudukan para pihak yang melakukan perjanjian, yang kemudian disebut Pihak Kesatu, Pihak Kedua, dan seterusnya; dan
 - (c) latar belakang dibuatnya perjanjian serta pernyataan sepakat untuk membuat perjanjian yang memuat hal-hal sebagai berikut:
 - (1) Uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Perjanjian Kerja Sama.
 - (2) Diawali dengan kalimat “Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut”.
 - (3) Tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan satu kesatuan pengertian.
 - (4) Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad dan dirumuskan dalam satu kalimat utuh, diawali dengan kata “bahwa” dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).

b. Batang Tubuh

Bagian batang tubuh Surat Perjanjian kerja sama memuat perjanjian, yang dituangkan dalam bentuk pasal-pasal. Batang tubuh Surat Perjanjian paling kurang memuat:

- 1) Ketentuan Umum;

- 2) Maksud dan tujuan dilaksanakannya kerja sama/perjanjian;
 - 3) Ruang lingkup kerja sama/perjanjian;
 - 4) Hak dan kewajiban para pihak dan pemenuhannya;
 - 5) Biaya;
 - 6) Jangka Waktu;
 - 7) Keadaan kahar;
 - 8) Penyelesaian perselisihan;
 - 9) Berakhirnya perjanjian;
 - 10)Ketentuan lain; dan
 - 11)Penutup.
- c. Kaki Bagian kaki Surat Perjanjian terdiri dari nama penanda tangan yang mengadakan perjanjian dan para saksi (jika dianggap perlu), serta dibubuhi meterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ditulis dengan huruf kapital dengan posisi PIHAK PERTAMA di bagian kanan bawah dari naskah dan posisi PIHAK KEDUA di bagian kiri bawah dari naskah. Nama penandatanganan ditulis lengkap, tanpa gelar dan pangkat/NIP.
5. Jenis huruf dan ukuran pada Perjanjian Kerja Sama, yaitu Arial dengan ukuran 12 (dua belas).



Ditetapkan di: Palu
pada tanggal : 1 Desember 2013
Rektor,


Dr. H. Lukman, M. Ag
NIP. 196509111996031001

Contoh Template MOU/Kesepakatan Bersama



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
DAN
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**

TENTANG

**KERJASAMA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN , PENGABDIAN MASYARAKAT, RISET
DAN INOVASI PENELITIAN**

**NOMOR :
NOMOR :**

Pada Hari ini Tanggal Bulan Tahun Dua Ribu
Dua Puluh Tiga, (- - 2023) bertempat di Kota Palu, kami yang bertandatangan
dibawah ini masing-masing :

- I. **LUKMAN S. THAHIR** : Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 116056/B.II/3/2023 Tanggal 17 Oktober 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Tugas Tambahan sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 23 Palu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Datokarama Palu selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
- II. **RUSDY MASTURA** : Gubernur Sulawesi Tengah yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 81/P Tanggal 25 Mei 2021, berkedudukan di Jalan Dr. Sam Ratulangi Nomor 101 Palu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah perguruan tinggi keagamaan islam yang memiliki tugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Bahwa dalam rangka pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat melalui riset dan inovasi ilmu pengetahuan di Provinsi Sulawesi Tengah, perlu melakukan kerja sama di antara **PARA PIHAK**.

Dengan memperhatikan :

6. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120);
11. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** dalam menyelenggarakan kerjasama di bidang pengembangan pendidikan, pengabdian masyarakat, riset, dan inovasi penelitian serta Ilmu pengetahuan di Sulawesi Tengah;
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan :
 - a. Meningkatkan pelaksanaan pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan serta peningkatan sumber daya manusia di Sulawesi Tengah;
 - b. Meningkatkan dan mengembangkan pengabdian masyarakat sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas pembangunan di Sulawesi Tengah ;

- c. Meningkatkan kerjasama dalam pengembangan riset dan pengkajian serta Inovasi penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan Pembangunan di Sulawesi Tengah.
- d. Mewujudkan pemerataan yang berkeadilan dalam memperoleh pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan dengan kepentingan masyarakat dengan memperhatikan aspek demografi dan geografis di Sulawesi Tengah.
- e. Meningkatkan daya saing daerah dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya, kreatif, toleran, demokratis dan berkarakter tangguh untuk kepentingan daerah di Sulawesi Tengah.

Pasal 2 **OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA**

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pengembangan Pendidikan, Pengabdian Masyarakat, Riset, dan Inovasi Penelitian di Sulawesi Tengah.

Pasal 3 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerja sama ini mencakup :

1. Pengembangan pendidikan tinggi dan pendidikan menengah atas di Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Pengabdian masyarakat dalam peningkatan kualitas pembangunan di Sulawesi Tengah;
3. Peningkatan penelitian, riset dan inovasi pengembangan ilmu pengetahuan;
4. Pengkajian dalam pembentukan produk hukum daerah sesuai kebutuhan;
5. Peningkatan program pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Pasal 4 **PELAKSANAAN**

PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan Kesepakatan Bersama akan ditindaklanjuti secara rinci dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama dengan Perangkat Daerah Teknis masing-masing:

1. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah;
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah;
6. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah;
8. Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah;
9. Dinas Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah;
10. Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Tengah;
11. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah;
12. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah;
13. Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah;
14. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak ditandatangani.
- (2) Selambat lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk saling memberitahukan apabila hendak diperpanjang Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Apabila salah satu **PIHAK** menghendaki untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, maka terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu kesepakatan.

Pasal 6 KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini dilakukan secara tertulis melalui pos tercatat atau perusahaan ekspedisi (kurir)/kurir intern **PARA PIHAK** atau melalui faksimile atau email dan dialamatkan sebagai berikut:
 - a. Universitas Islam Negeri Datokarama Palu
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 23 Palu
Telepon/Faksimile :
Email :
 - b. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
Alamat : Jalan Sam Ratulangi No.101, Palu
Telepon/Faksimile : (0451). 421411
Email : kerjasamaprovsulteng@gmail.com
- (2) Jika **PARA PIHAK** bermaksud mengubah alamat, **PARA PIHAK** harus memberitahukan perubahan tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum perubahan alamat tersebut.

Pasal 7 ADDENDUM

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam perubahan atau tambahan (Addendum) yang disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- 2) Perubahan dan atau pembatalan sebagian atau keseluruhan isi – Kesepakatan Bersama ini, hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Palu pada hari dan tanggal tersebut diatas, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

H. RUSDI MASTURA

PIHAK PERTAMA

REKTOR UIN DATOKARAMA PALU

H. LUKMAN S. THAHIR

Contoh Template Perjanjian Kerjasama



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
DAN
BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**

TENTANG

**KERJASAMA DIBIDANG PENGKAJIAN, PENELITIAN DAN LEGAL DRAFTING
PRODUK HUKUM PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**NOMOR :
NOMOR :**

Pada Hari ini Tanggal Bulan Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Kota Palu, yang bertandatangan dibawah ini :

- I. Sahran Raden** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Datokarama Palu untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
- II. Adiman** : Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- III. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Negeri Datokarama Palu merupakan perguruan tinggi keagamaan islam yang memiliki tugas menyelenggarakan penelitian, Publikasi dan pengabdian masyarakat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- IV. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang dibidang hukum dalam melaksanakan pembinaan, koordinasi, evaluasi dan perumusan kebijakan di bidang produk hukum dan telaahan hukum, penyusunan peraturan perundang-undangan, pembinaan dan pengawasan produk hukum dan bantuan hukum yang menjadi kewenangan daerah otonom di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah;
- V. Bahwa dalam rangka pengembangan penelitian, pengkajian dan pembuatan produk hukum di Provinsi Sulawesi Tengah, perlu melakukan kerja sama di antara **PARA PIHAK**.

Dengan memperhatikan :

15. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
17. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120);
20. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
22. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;
23. Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut dari kesepakatan Bersama antara Gubernur Sulawesi Tengah dengan Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu Nomor..... 2023 untuk digunakan sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** dalam menyelenggarakan kerjasama pelaksanaan dalam bidang Penelitian pengkajian dan pembuatan produk hukum pada pemerintah daerah provinsi Sulawesi Tengah;

2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan :

- f. Meningkatkan pelaksanaan dalam bidang Penelitian dan pengkajian produk hukum di Sulawesi Tengah;
- g. Meningkatkan kerjasama dan fasilitasi, pelaksanaan pembuatan legal drafting dan perancangan peraturan daerah serta peraturan Gubernur sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan Daerah Sulawesi Tengah
- h. Meningkatkan pengelolaan jaringan dokumentasi hukum, kodifikasi, dan publikasi peraturan perundang-undangan
- i. Meningkatkan daya saing Daerah dan memiliki kemampuan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis dan berkarakter tangguh untuk kepentingan daerah di Sulawesi Tengah;

Pasal 2

OBJEK

Di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah yang menjadi kewenangan para pihak;

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini mencakup :

1. Seminar dan Worksop serta desiminasi peraturan perundang undangan di Sulawesi Tengah
2. Fasilitasi perancangan peraturan daerah dan Peraturan Gubernur
- 3) Fasilitasi pembuatan legal drafting peraturan daerah di Sulawesi Tengah
- 4) Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik berbasis pembuatan peraturan desa
- 5) melaksanakan kegiatan pelatihan dan advokasi serta pendampingan hukum di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah
- 6) pengelolaan jaringan dokumentasi hukum, kodifikasi, dan publikasi peraturan perundang-undangan

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Bersinergi dengan PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan seminar, workshop dan pelatihan di bidang hukum;
 - b. Memberikan konsep perancangan peraturan daerah dan Peraturan Gubernur kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Mengajukan naskah akademik peraturan daerah dan peraturan Gubernur sesuai kebutuhan PIHAK KEDUA; dan
 - d. Memfasilitasi pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik berbasis pembuatan peraturan desa kepada PIHAK KEDUA
 - e. melaksanakan kegiatan pelatihan dan advokasi serta pendampingan hukum yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Mendorong dan memfasilitasi PIHAK KESATU dalam memenuhi kegiatan di bidang hukum;
 - b. Memfasilitasi PIHAK KESATU dalam perancangan peraturan daerah dan Peraturan Gubernur
 - c. Menyediakan data dan/atau informasi sebagai bahan kerja PIHAK KESATU; dalam fasilitasi pelaksanaan KKN tematik
 - d. Bersinergi dengan PIHAK KESATU dalam pelaksanaan pelatihan dan advokasi serta pendampingan hukum di Sulawesi Tengah

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Para pihak dapat menganggarkan anggaran pelaksanaan Kegiatan Kerjasama dimaksud sesuai kemampuan anggaran masing-masing

Pasal 6

KEADAAN KAHAR

- 1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan para **PIHAK** yang menyebabkan **PIHAK** yang mengalami tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda

pelaksanaan kewajiban dalam perjanjian ini. keadaan memaksa tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan huru hara pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap perjanjian ini.

- 2) Dalam hal terjadinya peristiwa keadaan memaksa, maka **PIHAK** yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh **PIHAK** lainnya. Yang terkena keadaan memaksa wajib memberitahukan adanya peristiwa keadaan memaksa tersebut kepada pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (Tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa keadaan memaksa, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa keadaan memaksa tersebut. Pihak yang terkena keadaan memaksa wajib mengupayakan dengan sebaik- baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian ini segera setelah peristiwa keadaan memaksa berakhir.
- 3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus menerus hingga melebihi atau diduga oleh **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa akan melebihi jangka waktu 30 (Tiga Puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu perjanjian ini.
- 4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh **PARA PIHAK** sebagai akibat terjadinya peristiwa keadaan memaksa bukan merupakan tanggungjawab **PIHAK** yang lain maka **PARA PIHAK** tidak saling menuntut ganti rugi.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perdebatan pendapat yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- 2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan dengan memilih domisili hukum melalui kepaniteraan pengadilan negeri palu

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak ditandatangani.
- 2) Selambat lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk saling memberitahukan apabila hendak diperpanjang Nota Kesepahaman ini.
- 3) Apabila salah satu **PIHAK** menghendaki untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian.

Pasal 9
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam perjanjian perubahan atau tambahan (Addendum/Amandemen) yang disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10
KETENTUAN LAIN

Perubahan dan atau pembatalan sebagian atau keseluruhan isi – Nota Kesepahaman ini, hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**

Pasal 11
PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Palu pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama diantara **PARA PIHAK**.

PIHAK PIHAK KEDUA
Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah

PIHAK KESATU
Ketua LPPM UIN Datokarama Palu

Adiman

Sahran Raden